LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA KEDIRI



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI

Alamat : Jl. Supersemar 112 Telp./Fax. (0354) 684096
Website: dispendukcapil.kedirikota.go.id
Email: dispendukcapil@kedirikota.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2025. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditatapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025, ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran penjabat dan pelaksana di

lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Kediri, 10 Februari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI,

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. P. MARSUDI MUGROHO, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196805161997031006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

Capaian sasaran strategis 1 ”Meningkatnya tertib administrasi kependudukan” :

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu :

 1. Persentase penduduk ber KTP elektronik
 2. Persentase kepemilikan KK
 3. Persentase Kepemilikan KIA
 4. Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun
 5. Persentase kepemilikan akta kematian
 6. Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan
 7. Persentase Kepemilikan Akte Perceraian
 8. Cakupan IKD (Identitas Kependudukan Digital)
 9. Jumlah OPD/Lembaga yang melakukan PKS pemanfaatan Data Kependudukan

- Dengan rumus hitung yaitu “Diisi indikator kinerja sasaran strategis 1” : Persentase penduduk ber KTP Elektronik + Persentase kepemilikan KK + Persentase kepemilikan KIA + Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun + persentase kepemilkan akta kematian + Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan + Persentase Kepemilikan Akte Perceraian + Penerapan IKD + OPD/Lembaga yang melakukan PKS pemanfaatan Data Kependudukan dibagi 9 dikali 100 %

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh 3 Program, yakni Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

- Target capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 tahun 2025 sebesar :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Persentase penduduk ber KTP elektronik	99,85%	99,71%
2	Persentase kepemilikan KK	99,60%	99,60%
3	Persentase kepemilikan KIA	98,25%	98,49%
4	Persentase kepemilikan Akta kelahiran 0-18 Tahun	99,97%	99,98%
5	Persentase kepemilikan akta kematian	100%	100%
6	Persentase kepemilikan akta perkawinan	93,75%	95,51%
7	Persentase kepemilikan akta perceraian	93,75%	94,02%
8	Penerapan IKD	18,50%	18,28%
9	Jumlah OPD/Lembaga yang melakukan PKS pemanfaatan Data Kependudukan	20	26

- Sampai dengan bulan Desember 2025 indikator kinerja utama terealisasi 801,89%. Dengan demikian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercapai dengan capaian sebesar 89,09%.

 Capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan pada Tahun 2024 mencapai 98,69%, dihitung berdasarkan 5 indikator kinerja layanan dasar yang menunjukkan capaian tinggi dan relatif merata. Pada Tahun 2025, capaian kinerja tercatat sebesar 89,09% yang dihitung berdasarkan 9 indikator kinerja seiring adanya penambahan indikator Akta Perkawinan, Akta Perceraian,

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Jumlah OPD/Lembaga yang melakukan PKS pemanfaatan Data Kependudukan

- Penurunan nilai capaian secara agregat tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kualitas layanan, melainkan dipengaruhi oleh perbedaan basis perhitungan dan karakteristik indikator, khususnya indikator Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan PKS yang masih dalam tahap penguatan implementasi. Secara substantif, kinerja layanan inti administrasi kependudukan pada Tahun 2025 tetap menunjukkan capaian yang stabil dan menjadi dasar untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Terhadap Capaian Kinerja Sebagaimana Tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedepan, sebagai berikut :

1. Rendahnya capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) akibat keterbatasan literasi digital masyarakat dan infrastruktur pendukung
2. Peningkatan cakupan layanan pencatatan sipil, khususnya Akta Perkawinan dan Akta Perceraian, yang masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan kelengkapan persyaratan administrasi. Selain itu, pemutakhiran dan kualitas data kependudukan yang dinamis serta keterbatasan sumber daya pendukung, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun dukungan anggaran, menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dalam menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Capaian sasaran strategis 2 ”Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja” :

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu “Nilai LHE AKIP” dengan rumus hitung yaitu “Persentase keselaran dokumen

perencanaan dan penganggaran + Persentase pemenuhan pengelolaan keunagan + Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur".

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh 1 Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 sebesar Nilai 85 (A) , sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 76,55 Dengan demikian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercapai dengan capaian sebesar 90,06%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 79,15% terjadi penurunan sebesar 2,60 point.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedepan, sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pelaksanaan dan peningkatan kinerja
2. Pengukuran kinerja belum dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga capaian target belum optimal
3. Perlunya peningkatan kompetensi SDM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
IKHTISAR EKSEKUTIF 3
DAFTAR ISI 7
DAFTAR TABEL 9
DAFTAR GAMBAR 11
BAB I 12
PENDAHULUAN 12
1.1 Latar Belakang 12
1.2 Penjelasan Umum Organisasi 13
1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 13
1.2.2. Anggaran 15
1.3 Dasar Hukum 15
1.4 Sistematika Laporan Kinerja 16
BAB II 18
PERENCANAAN KINERJA 18
2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri 18
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 30
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 31
BAB III 36
AKUNTABILITAS KINERJA 36
3.1 Capaian Kinerja 36
3.1.1 Skala Capaian Kinerja 37
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan 38
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu 41
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 47

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 52
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 65
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 74
3.2 Realisasi Anggaran 84
BAB IV 88
PENUTUP 88
LAMPIRAN 90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025.....15

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Nama Perangkat Daerah Kota Kediri Tahun Periode Rencana Strategis (Renstra RPD 2025-2026).....19
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Nama Perangkat Daerah Kota Kediri Tahun Periode Rencana Strategis (Renstra 2025-2029).....20
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Nama Perangkat Daerah.....21
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama Nama Perangkat Daerah.....25
Tabel 2. 5 Rencana Kinerja Tahun 2025.....30
Tabel 2. 6 Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025.....31
Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Nama Perangkat Daerah..... 32
Tabel 2. 8 Perubahan Perjanjian Kinerja Nama Perangkat Daerah Tahun 2025..... 34

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja.....37
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra RPD 2025-2026).....38
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....39
Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja (Perjanjian Kinerja 2024 & 2025).....41
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja (Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 & 2025)..... 44
Tabel 3. 6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra RPD 2025-2026).....47
Tabel 3. 7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....50

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota.....52
Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota (Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)..... 54
Tabel 3. 10 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi (Perjanjian Kinerja Tahun 2025).....56
Tabel 3. 11 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi (Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025).....59
Tabel 3. 12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efesiensi (Perjanjian Kinerja Tahun 2025).....64
Tabel 3. 13 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efesiensi..... 68
Tabel 3. 14 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan (Perjanjian Kinerja Tahun 2025)..... 73
Tabel 3. 15 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan..... 78
Tabel 3. 16 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (Renstra 2025-2029).....83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Nama Perangkat Daerah..... 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

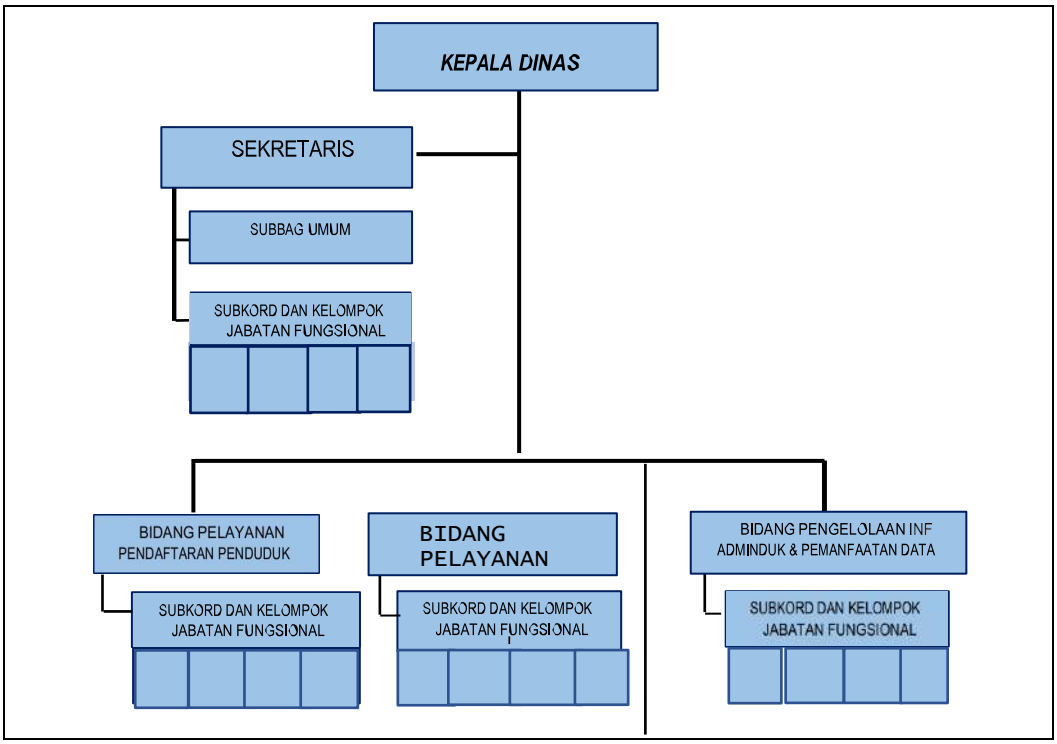
Berdasarkan Peraturan walikota Kediri Nomor 98 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. Pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri



Sumber : Peraturan Walikota Kediri Nomor 98 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, susunan organisasi,Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.2.2. Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

Tabel 1. 1 Perbandingan Anggaran Tahun (2024) dan Tahun (2025)

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2024	Rp 10.176.151.888,-
APBD	Tahun 2025	Rp 8.011.407.217,-
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp

Sumber : DPPA 2024 dan DPA/DPPA 2025

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Walikota Kediri No 39 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 98 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah :

BAB I	**PENDAHULUAN**
	Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**
	Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**
3.1	**Capaian Kinerja Organisasi**
	Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
3.2	**Realisasi Anggaran**
	Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV	**PENUTUP**

	Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN	
1	Perjanjian Kinerja.
2	Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima bagi Masyarakat Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun Periode Rencana Strategis (Renstra RPD 2025-2026)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Pada Tahun	
					2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			3,93 A	3,95 A
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayananan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase layanan Pendaftaran penduduk	93,25%	93,35%
				Peresentase Layanan Pencatatan Sipil	97,45%	97,85%
				persentase Persentase pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	70%	80%
				Persentase pengelolaan Profil Kependudukan	98%	98,40%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Dukcapil	Nilai LHE AKIP Dinas Dukcapil	84,5 A	84,7 A

Sumber : RPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Periode 2025 – 2026

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun Periode Rencana Strategis (Renstra 2025-2029)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan administrasi kependudukan	86,88	87,25	87,75	88,4	88,8
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang berKTP Elektronik	99,85	99.90	99,93	99,95	99,97
			persentase Kepemilikan KK	99,6	99,75	99,8	99,85	99,9
			persentase Kepemilikan KIA	99,25	98,5	98,75	98,85	99,95
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 – 18	99,97	99,98	99,99	100	100
			Pesentase Kepemilikan Akta Perkawinan	93,75	93,85	93,9	94	94.25
			Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	93,75	93,85	93,9	93,95	94
			Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100	100	100	100	100
			Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	18,5	20,25	22,75	25	27,75
			Jumlah Lembaga/OPD yang melakukan PKS Pemanfaatan data kependudukan	20	21	22	23	23
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset, dan kepegawaian di lingkungan Dispendukcapil Kota Kediri	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset, dan kepegawaian di lingkungan Dispendukcapil Kota Kediri	Nilai SAKIP	85,45	86,6	87,85	88,25	88,75

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Periode 2025-2029

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

(Renstra RPD 2025-2026)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai indeks (skala 0-100)	IKM diukur melalui survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara periodik kepada pengguna layanan, dengan menilai beberapa unsur pelayanan meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi dan perilaku petugas, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana. Hasil survei dihitung dalam bentuk indeks dan dikonversi ke dalam skala nilai tertentu untuk menentukan kategori mutu pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat.	Survey kepuasan masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner sesuai pedoman yang berlaku	Hasil survey kepuasan masyarakat dari Bappeda
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayananan	Persentase layanan Pendaftaran penduduk	%	Rata rata prosentase realisasi output pelayanan pendaftaran penduduk	[(jml penduduk ber KTP : jml penduduk wajib KTP x 100%) +	Website PPDKKD Ditjen

		administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan dan pemanfaatan data				(jml kepemilikan KK : jml KK x 100%) + (jml anak yg memilik KIA : jml anak wajib KIA x 100%) / 3]	Dukcapil Kemendagri
			Peresentase Layanan Pencatatan Sipil	%	Rata rata prosentase realisasi output pelayanan pencatatan sipil	[(jml bayi berakta kelahiran : jml bayi yg ada x 100%)+(jml penddk usia (0-18) yg memiliki akta kelahiran : jml penddk usia 0-18tn yg ada X 100%) +(jml akte kematian yg diterbitkan : jml kemetian yg dilaporkan x 100%) + (cakupan kepemilikan akta perkawinan/akta nikah : jml penddk berstatus kawin x 100%) + (cakupan kepemilikan akta cerai : jml penddk berstatus cerai x 100%) + (jml	Website PPDKKD Ditjen Dukcapil Kemendagri

						catatan pinggir yg diterbitkan : jml catatan pinggir yg masuk x 100%) /6]	
			persentase Persentase pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	%	Rata rata prosentase realisasi output pengelolaan informasi adminduk dan pemanfaatan data	[(rata rata persentase pengelolaan PIAK) + (jumlah OPD yg sdh PKS : jml OPD yg ada x 100%) + (jml inovasi yg tersusun: jml inovasi yg ditargetkan x 100%) /3]	Website PPDKKD Ditjen Dukcapil Kemendagri
			Persentase pengelolaan Profil Kependudukan	%	Prosentase realisasi penyajian data kependudukan	(jml data kependudukan yg disajikan : jml data yg ada x 100%)	Website PPDKKD Ditjen Dukcapil Kemendagri
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP					
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan Administrasi	Nilai LHE AKIP Dinas Dukcapil	skala nilai 0–100 dan dikonversi ke dalam predikat nilai (D, C, CC, B,	nilai yang diberikan oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat sebagai hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu instansi, yang mencerminkan tingkat	Nilai LHE AKIP = (Bobot Perencanaan Kinerja • Bobot Pengukuran Kinerja	Dokumen Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP yang diterbitkan oleh

		Umum Dinas Dukcapil		BB, A, atau AA) sesuai ketentuan yang berlaku.	akuntabilitas kinerja melalui penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja.	• Bobot Pelaporan Kinerja • Bobot Evaluasi Internal • Bobot Capaian Kinerja)	Kementerian PANRB atau Inspektorat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Renstra PD 2025-2026

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)		Skala 0-100	Indikator kinerja yang yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan	menjumlahkan nilai rata-rata setiap unsur pelayanan yang diperoleh dari jawaban responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat	Bappeda
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang ber-KTP Elektronik (%)		Perbandingan antara jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP -el terhadap jumlah penduduk wajib KTP el	$\frac{Jumlah\ Penduduk\ memiiki\ KTP-el}{Jumlah\ Penduduk\ wajib\ KTP-el}$ x 100%	DKB Semester 2 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			Persentase Kepemilikan KK (%)		Perbandingan antara jumlah kepala keluarga yang sudah memiliki KK terhadap jumlah kepala keluarga	$\frac{Jumlah\ Kepala\ Keluarga\ yang\ memiliki\ KK}{Jumlah\ Kepala\ Keluarga}$ x 100%	DKB Semester 2 2025
			Persentase Kepemilikan KIA (%)		Perbandingan antara jumlah anak yg sudah memiliki KIA terhadap jumlah anak wajib KIA	$\frac{Jumlah\ anak\ yang\ sudah\ memiliki\ KIA}{Jumlah\ anak\ wajib\ KIA}$ x 100%	DKB Semester 2 2025
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 (%)		Perbandingan antara jumlah anak usia 0-18 th yang	$\frac{Jumlah\ anak\ usia\ 0-18\ Th\ yang\ memiliki\ Akkel}{Jumlah\ anak\ usia\ 0-18\ Th}$ x 100%	DKB Semester 2 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					sudah memiliki Akte Kelahiran		
			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan (%)		Perbandingan antara Jumlah penduduk yang telah memiliki akta perkawinan terhadap jumlah penduduk wajib memiliki akta perkawinan	$\frac{Jumlah\ akta\ Perkawinan\ yang\ diterbitkan}{Jumlah\ penduduk\ dengan\ status\ kawin}$ x 100%	DKB Semester 2 2025
			Persentase Kepemilikan Akta Perceraian (%)	%	Jumlah penduduk yang telah memiliki akta perceraian terhadap jumlah penduduk dengan status cerai	$\frac{Jumlah\ akta\ cerai\ yang\ diterbitkan}{Penduduk\ dengan\ status\ cerai}$ x 100%	DKB Semester 2 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	Jumlah penduduk yang telah memiliki akta kematian terhadap jumlah penduduk yang telah meninggal dunia	$\frac{Jumlah\ akta\ kematian\ yang\ diterbitkan}{Jumlah\ kematian}$ x 100%	DKB Semester 2 2025
			Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	%	Informasi elektronik yg digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan melalui aplikasi digital	jumlah penduduk yang sudah IKD dibagi Jumlah penduduk yg sudah ber KTP el x 100%	DKB Semester 2 2025
			Jumlah OPD/lembaga yang melakukan PKS	OPD	lembaga/OPD yang telah melakukan pemanfaatan data	jumlah lembaga/OPD yg sdh PKS	Dinas Dukcapil Kota Kediri

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			pemanfaatan data kependudukan		kependudukan melalui kerja sama, akses data, atau penggunaan data Dukcapil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi		
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP Inspektorat (Nilai)		Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan kriteria yg telah ditentukan dalam system akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		Inspektorat Kota Kediri

Sumber : Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 :

Tabel 2. 5 Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Tujuan :				
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	87,75
Sasaran :				
1.1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang berKTP elektronik	%	99,9
		Persentase kepemilikan KK	%	99,7
		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	99,97
		Persentase kepemilikan KIA	%	99,25
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	100
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	%	100
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	%	100
		Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	%	30
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP Dispendukcapil	%	84,5

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Tabel 2. 6 Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan :					
1	Meningkatnya Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		86,88
Sasaran :					
1.1		Meningkatkatkan Tertib administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang berKTP elektronik	%	99,85
			Persentase kepemilikan KK	%	99,60
			Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	99,97
			Persentase kepemilikan KIA	%	98,25
			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	%	93,75
			Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	%	93,75
			Persentase kepemilikan Akta Kematian	%	100
			Persentase penerapan IKD	%	18,5
			Jumlah Lembaga/OPD Yang melakukan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan	%	20
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		Nilai LHE AKIP Dispendukcapil	%	84

Sumber : Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan :			
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,75%
Sasaran :			
1.1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang berKTP elektronik	99,9%
		Persentase kepemilikan KK	99,7%
		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,97%
		Persentase kepemilikan KIA	99,25%
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	100%
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	100%
		Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	30%
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP Dispendukcapil	84,5

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 561.000.00,-	
2.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 103.000.000,-	
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 153.246.500,-	
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.175.273.825,-	
Jumlah Anggaran (Rp)		Rp. 7.992.520.325,-	

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Adanya Rekomendasi dari Kemenpan RB terkait evaluasi SAKIP tahun sebelumnya
2. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Pada tanggal 3 bulan November tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan adanya rekomendasi dari Kemenpan – RB terkait evaluasi SAKIP dan terjadi perubahan dan pergeseran anggaran pada APBD serta adanya penambahan indikator baru Dispendukcapil dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan :			
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	86,88
Sasaran :			
1.1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang berKTP elektronik	99,85%
		Persentase kepemilikan KK	99,60%
		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,97%
		Persentase kepemilikan KIA	98,25%
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	93,75%
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	93,75%
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%
		Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	18,5%
		Jumlah Lembaga/OPD yang melakukan PKS pemanfaatan Data dan Kependudukan	20
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP Dispendukcapil	85,45

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 370.374.255,-	
2.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 86.484.000,-	
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 82.295.700,-	

4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.472.253.262,-	
Jumlah Anggaran (Rp)		Rp. 8.011.407.217,-	

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Terdapat penambahan indikator "jumlah OPD yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan" pada PK perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan awal, fokus kinerja masih diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi utama yang bersifat operasional, sementara penguatan kolaborasi lintas OPD belum diukur secara spesifik sebagai indikator kinerja.

Penetapan indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kerja sama antar perangkat daerah, memperluas pemanfaatan data kependudukan secara legal dan aman, serta memperkuat tata kelola data dalam mendukung kebijakan dan pelayanan publik berbasis data. Dengan demikian, perubahan indikator kinerja ini mencerminkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan, efektivitas program, serta akuntabilitas kinerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing- masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan

dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra RPD 2025-2026)

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan:							
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan pubik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,5	88,67	99,07%	SANGAT TINGGI	Bappeda
Sasaran:							
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Dukcapil	Nilai LHE AKIP Dinas Dukcapil	84,5	76,55	90,05%	TINGGI	INSPEKTORAT
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayananan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase layanan Pendaftaran penduduk	93,25%	99,26%	106,44%	SANGAT TINGGI	DKB semester 2 tahun 2025
		Peresentase Layanan Pencatatan Sipil	97,45%	97,37%	99,91%	SANGAT TINGGI	DKB semester 2 tahun 2025
		persentase pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	70%	131,32%	187,6%	SANGAT TINGGI	DKB semester 2 tahun 2025

		Persentase pengelolaan Profil Kependudukan	98%	0	0		

Sumber : Dokumen RPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri 2025 -2026

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja untuk "Tujuan dan Sasaran" yang diukur dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) mencapai 99,07%, persentase Nilai LHE AKIP mencapai 90,05%, Persentase pendaftaran penduduk mencapai 106,44%, persentase layanan catatan sipil mencapai 99,91%, dan persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan mencapai 187,6%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori "SANGAT TINGGI".

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan:						
1	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan administrasi kependudukan	86,88	88,67	102,06%	SANGAT TINGGI	BAPPEDA
	Sasaran:						
1.1	Meningkatnya tertib administrasi	1.1 Persentase penduduk berKTP Elektronik	99,85%	99,71%	99,85%	SANGAT TINGGI	DKB semester 2 tahun 2025

		1.2 Persentase Kepemilikan KK	99,60%	99,60%	100%	SANGAT TINGGI	DKB semester 2 tahun 2025
		1.3 Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,97%	99,98%	100,01%	SANGAT TINGGI	DKB semester 2 tahun 2025
		1.4 Persentase kepemilikan KIA	98,25%	98,49%	100,24%	SANGAT TINGGI	DKB semester 2 tahun 2025
		1.5 Persentase kepemilikan Akta Perkawinan	93,75%	95,51%	101,9%	SANGAT TINGGI	DKB semester 2 tahun 2025
		1.6 Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	93,75%	94,02%	100,28%	SANGAT TINGGI	DKB semester 2 tahun 2025
		1.7 persentase kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	DKB semester 2 tahun 2025
		1.8 Persentase penerapan IKD (Identittas Kependud ukan Digital)	18,5%	18,28%	98,81%	SANGAT TINGGI	DKB semester 2 tahun 2025
		1.9 Jumlah Lembaga/OPD yang melakukan PKS pemanfaatan Data	20	26	130%	SANGAT TINGGI	Dinas Dukcapil Kota Kediri

		Kependudukan					
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP	85	76,55	90,05%	TINGGI	INSPEKTORAT

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjendukcapil Semester II Tahun 2025 dan Dokumen Evaluasi RKPD

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk "Tujuan/Sasaran" yang diukur dengan indikator persentase penduduk ber KTP elektronik mencapai 99,85% indicator persentase kepemilikan KK mencapai 100%, persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun mencapai 100,01% persentase kepemilikan KIA mencapai 100,24% persentase kepemilikan Akta Perkawinan 101,9%, persentase kepemilikan Akta Perceraian 100,28%, persentase kepemilikan Akta Kematian 100%, persentase penerapan IKD meningkat 98,81% dan Jumlah OPD/lembaga yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan 96,29%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori "SANGAT TINGGI".

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Renstra RPD 2025-2026)

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja (Perjanjian Kinerja 2024 & 2025)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100	(7)	(8)	(9)=8/7*100
	Tujuan:							
1	Meningkatnya pelayanan public yang prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,90	86,11	2.208%	89,5	88,67	99,07%
	Sasaran:							
1.1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang berKTP elektronik	98,8%	99,82%	100,02%	99,9%	99,71%	99,80%
		Persentase kepemilikan KK	99%	99,57%	100,57%	99,7%	99,60%	99,89%
		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-17tahun	99%	99,94%	100,94%	99,97%	99,98%	100,01%
		Persentase kepemilikan KIA	90%	98,15%	109,05%	99,25%	98,49%	99,23%
		Persentase kepemilikan akta kematian	Belum dijadikan Indikator	-	-	100%	100%	100%
		Persentase kepemilikan akta perkawinan	Belum dijadikan Indikator	-	-	100%	95,51%	95,51%
		Persentase kepemilikan akta perceraian	Belum dijadikan Indikator	-	-	100%	94,02%	94,02%
		Penerapan IKD (Identitas kependudukan digital)	30%	13,98%	46,6%	30%	18,28%	60,93%
1.2	Menigkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai LHE AKIP Dispendukcapil	82	84,5	103,04%	85	76,55	90,05%

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja "Tujuan/Sasaran" yang diukur dengan indikator Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 46,6% yang

menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2023, ketika IKD belum ditetapkan sebagai indicator prioritas sehingga implementasinya masih terbatas dan belum didukung secara optimal oleh kebijakan, perencanaan, maupun alokasi sumber daya. Pada periode tersebut, fokus pelayanan masih didominasi pendekatan konvensional, dengan sosialisasi dan pemanfaatan IKD yang belum sepenuhnya menjadi indicator strategis utama, mulai dilakukan penguatan awal melalui peningkatan sosialisasi, literasi digital masyarakat, serta integrasi IKD dalam sebagian proses pelayanan administrasi kependudukan, yang menjadi fondasi penting bagi akselerasi capaian IKD pada tahun berikutnya. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja meningkat menjadi 60,93%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor utama, antara lain perubahan strategi implementasi melalui penetapan IKD sebagai indikator lebih diprioritaskan, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terarah dan terukur. Selain itu, terdapat perbaikan proses layanan, khususnya pada integrasi IKD dalam alur pelayanan administrasi kependudukan serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pendampingan dan aktivasi IKD kepada masyarakat. Dari sisi factor eksternal , meningkatnya literasi digital masyarakat serta kebutuhan akan layanan digital yang cepat dan aman turut mendorong tingkat adopsi IKD, sehingga secara keseluruhan berkontribusi terhadap peningkatan capaian pada tahun 2025.

Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa kinerja secara keseluruhan berada pada tren positif dan dapat dinilai cukup memuaskan, ditandai dengan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Namun demikian, capaian tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar target optimal dapat tercapai secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau indicator IKD secara konsisten, disertai dengan penguatan strategi sosialisasi, peningkatan kualitas pendampingan kepada masyarakat, serta penyempurnaan proses layanan dan integrasi sistem ke depan, langkah-langkah

pengembangan yang perlu diambil meliputi optimalisasi pemanfaatan IKD dalam seluruh layanan administrasi kependudukan, peningkata kapasitas aparatur, serta kolaborasi lintas sector guna mendorong percepatan adopsi IKD secara merata.

Secara umum, kinerja perangkat daerah menunjukkan hasil yang baik ditandai dengan rata-rata capaian indicator yang telah mencapai target yang ditetapkan. Namun, belum tercapainya target kepemilikan KTP disebabkan oleh beberapa factor, antara lain dinamika jumlah penduduk wajib KTP ang terus berubah, khususnya akibat perpindahan penduduk, perekaman pemula yang belum optimal, serta kendala administrative dan social seperti keterbatasan waktu masyarakat. Ke depan, diperlukan penguatan strategi jemput bola, pemutakhiran data yag berkelanjutan, serta peningkata sosialisasi dan kolaborasi lintas sector untuk mendorong peningkatan kepemilikan KTP secara lebih optimal.

Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja (Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 & 2025)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100	(7)	(8)	(9)=8/7*100
	Tujuan							
1	Meningkatnya Pelayanan public	Indeks Kepuasan masyaraat (IKM)	3,90	86,11	2.208%	86,88	88,67	102,06%
	Sasaran							
1.1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang berKTP elektronik	98,8%	99,82%	100,02%	99,95 %	99,71%	99,85%
		Persentase kepemilikan KK	99%	99,57%	100,57%	99,60 %	99,60%	100%
		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-17tahun	99%	99,94%	100,94%	99,97 %	99,98%	100,01%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100	(7)	(8)	(9)=8/7*100
	Tujuan							
		Persentase kepemilikan KIA	90%	98,15%	109,05%	98,25 %	98,49%	100,24%
		Persentase kepemilikan akta perkawinan	Belum dijadikan indikator	-	-	93,75 %	95,51%	101,9%
		Persentase kepemilikan akta perceraian	Belum dijadikan indikator	-	-	93,75 %	94,02%	100,28%
		Persentase kepemilikan akta kematian	Belum dijadikan indikator	-	-	100%	100%	100%
		Penerapan IKD (Identitas kependudukan digital)	30%	13,98%	46,6%	18,5%	18,28%	98,81%
		Jumlah OPD yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	Belum dijadikan indikator	-	-	20	26	130%
1.2	Menigkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai LHE AKIP Dispendukcapil	82	84,5	103,04%	85,45	76,55	89,58%

Sumber : DKB semester 2 tahun 2025 dan Renstra 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Tahun 2025 terjadi perubahan PK setelah RPJMD dan Renstra tahun 2025-2029 ditetapkan. Adapun indicator kinerja yang baru pada penetapan PK perubahan yaitu indicator Jumlah OPD yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan ini merupakan indikator kinerja yang sebelumnya belum pernah digunakan sebagai indikator kinerja, sehingga untuk capaian indikator di tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan capaiannya dengan tahun 2024 karena baru ditetapkan menjadi indikator kinerja pada PK perubahan di triwulan ke IV tahun 2025.

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja "Tujuan/Sasaran" yang diukur dengan indikator Penerapan IKD (Identitas kependudukan digital) mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 46,6% , yang menunjukkan bahwa kinerja belum mencapai target meskipun IKD telah ditetapkan sebagai indicator prioritas. Kondisi ini disebabkan oleh masih adanya kendala dalam tahap awal implementasi, antara lain penyesuaian strategi pelaksanaan yang belum sepenuhnya optimal, keterbatasan kesiapan sumber daya aparatur, serta belum meratanya pemahaman dan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, kinerja tahun 2024 dapat dinilai sebagai fase konsolidasi dan adaptasi kebijakan, yang memerlukan penguatan pelaksanaan dan pengendalian agar target IKD dapat dicapai secara optimal pada tahun berikutnya.

Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja meningkat menjadi 98,81%. Peningkatan capaian kinerja pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa factor, salah satunya adalah penyesuaian target yang lebih realistis dan berbasis evaluasi capaian tahun sebelumnya, sehingga selaras dengan kapasitas sumber daya dan kondisi lapangan. Selain itu penurunan target diikuti dengan penajaman strategi pelaksanaan, perbaikan proses kerja, serta penguatan pengendalian dan monitoring capaian indicator, sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terfokus dan efektif.

Dengan demikian, meskipun target tahun 2025 lebih rendah, tingkat ketercapaian kinerja justru meningkat dan mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan yang semakin baik.

Secara umum, indicator kinerja lainnya rata-rata telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya penyesuaian nilai target yang lebih realistis, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kondisi riil di lapangan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih terarah dan terukur. Penyesuaian tersebut diikuti dengan penguatan perencanaan, pengendalian, serta optimalisasi

sumber daya, sehingga capaian kinerja dapat terealisasikan secara optimal. Namun demikian, indicator kepemilikan KTP masih belum mencapai target, yang disebabkan oleh dinamika jumlah penduduk wajib KTP, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam melakukan perekaman dan pembaruan data, serta factor mobilitas penduduk dan perubahan domisili. Upaya lanjutan berupa penguatan layanan jemput bola, pemutakhiran data kependudukan secara berkelanjutan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Nama Perangkat Daerah Kota Kediri periode 2025-2026 dan dokumen perencanaan strategis Nama Perangkat Daerah Kota Kediri periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra RPD 2025-2026)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Tujuan:				
1.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,67	87,25	101,62%
	Sasaran:				
1.1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1.1 Persentase penduduk ber KTP elektronik	99,71%	99,90%	99,80%
		1.2 Persentase Kepemilikan KK	99,60%	99,75%	99,84%
		1.3 Persentase kepemilikan akta	99,98%	99,98%	100%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
		kelahiran usia 0-18 tahun kelahiran usia 0-18 tahun			
		1.4 Persentase kepemilikan KIA	98,49%	98,50%	99,98%
		1.5 Persentase kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	100%
		1.6 Persentase kepemilikan akta perkawinan	95,51%	93,85%	101,76%
		1.6 Persentase kepemilikan akta perceraian	94,02%	93,85%	10,18%
		1.7 Penerapan IKD	18,28%	20,25%	90,27%
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP	76,55	86,60	88,39%

Sumber : Dokumen Renstra RPD 2025-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja indikator Penerapan IKD tahun 2025 tercatat sebesar 18,28%. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 90,27%. Data ini menunjukkan progress yang signifikan dan berada pada jalur pecapaian sasaran. Capaian ini mencerminkan bahwa strategi dan langkah implementasi IKD yang telah dilakukan berjalan efektif serta mampu mendekatkan kinerja pada target jangka menengah yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan performa, khususnya melalui penguatan konsistensi pelaksanaan, perluasan jangkauan penerapan IKD serta peningkatan kualitas sosialisasi dan

pendampingan kepada masyarakat, agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Untuk memastikan pencapaian target jangka menengah tersebut, diperlukan serangkaian strategi yang sistematis dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil :

1. penguatan perencanaan dan penajaman target tahunan
2. peningkatan kapasitas dan komitmen SDM
3. strategi sosialisasi yang lebih massif dan tepat sasaran
4. penguatan monitoring dan evaluasi berkala
5. kolaborasi lintas sector dan pemanfaatan dukungan eksternal

Selain indicator penerapan IKD, indicator kinerja lainnya secara umum menunjukkan capaian yang baik dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh perencanaan yang semakin matang, penetapan target yang lebih realistis, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan konsistensi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Optimalisasi proses pelayanan, peningkatan koordinasi internal, serta penguatan monitoring dan evaluasi turut berkontribusi terhadap stabilitas capaian kinerja pada indicator-indikator tersebut. Dengan capaian yang relative stabil dan sesuai target, indicator lainnya erperan sebagai penopang kinerja organisasi secara eseluruhan dan menjadi dasar yang kuat untuk menjaga keberlanjutan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Tabel 3. 7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
(Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Renstra 2025-2029)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Tujuan:				
1.	Meningkatnya pelayanan public	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	88,67	88,8	99,85%
	Sasaran:				
1.1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk ber KTP elektronik	99,71%	99.97%	99,73%
		Persentase Kepemilikan KK	99,60%	99,90%	99,69%
		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,98%	100%	99,98%
		Persentase kepemilikan KIA	98,49%	98,95%	99,53%
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan	95,51%	94,25%	101,33%
		Persentase kepemilikan	94,02%	94%	100,02%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
		akta perceraian			
		Persentase kepemilikan akta kematian	100%	100%	100%
		Penerapan IKD	18,28%	27,75%	65,87%
		Jumlah OPD yang melakukan PKS pemanfaatan Data kependudukan	26	23	113,04%
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP	76,55	88,75	86,25%

Sumber : Renstra 2025-2029

Uraian penjelasan tabel :

Tahun 2025 terjadi perubahan PK setelah RPJMD dan Renstra tahun 2025-2029 ditetapkan. Dari 9 indikator pada PK perubahan, hanya terdapat 1 indikator yang berbeda dengan PK awal.

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja indikator Jumlah OPD yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan tahun 2025 tercatat sebesar 26 OPD. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 113,04%. Data ini menunjukkan tingginya komitmen dan kesadaran OPD terhadap pentingnya integrasi data kependudukan dalam perencanaan dan pelayanan publik, sekaligus menandakan efektivitas koordinasi dan strategi yang diterapkan. Dengan melampaui

target, kinerja ini dapat dikategorikan “sangat tinggi” dan menjadi fondasi kuat untuk perluasan pemanfaatan data yang lebih optimal dan berkelanjutan ke depan.

Untuk memastikan pencapaian target jangka menengah tersebut, diperlukan serangkaian strategi yang sistematis dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Penguatan koordinasi dan komitmen pimpinan;
2. Standarisasi proses dan dokumen PKS;
3. Pendampingan teknis dan sosialisasi;
4. Monitoring dan evaluasi berkala;
5. Tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan;
6. Penguatan asoek regulasi dan dukungan kebijakan;

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota
(Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan:						
1.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,67	n/a	n/a	92,99	n/a

1.1	Meningkat nya tertib administr asi kependu d ukan	Persentase penduduk ber KTP elektronik	99,71%	99,21 %	n/a	99,31%	n/a
		Persentase Kepemilikan KK	99,60%	n/a	n/a	99,57%	n/a
		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,98%	n/a	n/a	98,13%	-
		Persentase kepemilikan KIA	98,49%	n/a	n/a	62,91%	-
		Persentase kepemilikan Akta Kematian	100%	n/a	n/a	100%	-
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan	95,51%	n/a	n/a	100%	-
		Persentase Kpemilikan Akta Perceraian	94,02%	n/a	n/a	100%	-
		Persentase penerapan IKD (Identittas Kependud ukan Digital)	18,28%	n/a	n/a	n/a	-
1.2	Meningkat nya Akuntabili tas Kinerja	Nilai LHE AKIP	76,55	n/a	n/a	n/a	64,89

Sumber : DKB Semester 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja tahun 2025 adalah sebesar 81,52% Jika dibandingkan dengan realisasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kab kediri 94,27%, Perbedaan capaian ini dipengaruhi oleh sejumlah indikator kinerja di Kabupaten Kediri yang menunjukkan realisasi lebih unggul, serta adanya beberapa indikator di Kota Kediri yang memiliki karakteristik dan target capaian

yang berbeda, sehingga memengaruhi tingkat realisasi kinerja secara keseluruhan.

Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota (Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan:						
1.	Meningkatnya pelayanan public	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	88,67				
	Sasaran:						
1.1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk berKTP-el	99,71 %			99,31%	
		Persentase kepemilikan KK	99,60 %			99,57%	
		Persentase kepemilikan KIA	98,49 %			62,91%	
		Persentase kepemilikan	99,98 %			98,13%	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		akta kelahiran usia 0-18 tahun					
		Persentase kepemilikan akta perkawinan	95,51 %			100%	
		Persentase kepemilikan akta perceraian	94,02 %			100%	
		Persentase kepemilikan akta kematian	100%			100%	
		Persentase kepemilikan IKD	18,28 %				
		Jumlah OPD yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	26				
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai LHE AKIP Dispendukcapil	76,55	66,42			64,89

Sumber : DKB Semester 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Uraian penjelasan tabel :

Pada tahun 2025 setelah RPJMD dan Renstra ditetapkan, maka dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Dari 9 indikator pada PK perubahan, hanya terdapat 1 indikator yang berbeda dengan PK awal.

Indikator yang berbeda dengan PK awal dan belum menjadi indikator sebelumnya yaitu "Jumlah OPD yang melaksanakan PKS Pemanfaatan data kependudukan" dengan angka realisasi di tahun 2025 sebanyak 26 OPD. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana data kependudukan dimanfaatkan secara lintas sektor dalam mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta integrasi sistem informasi antar perangkat daerah.

Namun demikian, pada tingkat nasional indikator tersebut tidak secara spesifik tercantum sebagai indikator kinerja yang diukur. Oleh karena itu, capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan indikator nasional. Indikator tersebut bersifat kontekstual dan disesuaikan dengan kebutuhan serta strategi daerah dalam mendorong optimalisasi pemanfaatan data kependudukan di lingkungan pemerintah daerah

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 10 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi (Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan:						
1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,5	88,67	99,07%	kondisi ini menunjukkan bahwa secara numerik target kinerja belum terpenuhi. Namun demikian, pada perkin perubahan telah dilakukan penyesuaian target IKM	Penguatan kualitas pelayanan pada unsur yang masih bernilai rendah, penigkatan kompetensi petugas pelayanan, dan melaksanakan survey kepuasan masyarakat lebih representatif
	Sasaran :						
1.1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk berKTP Elektronik	99,85%	99,71%	99,80%	Ketidaktercapaian ini umumnya dipengaruhi oleh faktor teknis dan dinamis, seperti penduduk wajib KTP yang baru berusia 17 tahun menjelang akhir periode, penduduk berpindah domisili, meninggal dunia, atau belum melakukan perekaman akibat keterbatasan waktu dan akses layanan.	Melaksanakan All in kelurahan kecamatan
		Persentase kepemilikan KK	99,7%	99,60%	99,89%	Ketidaktercapaian disebabkan oleh dinamika data kependudukan, seperti perubahan susunan keluarga akibat kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, atau keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan.	target kinerja belum terpenuhi. Namun demikian, pada perkin perubahan telah dilakukan penyesuaian target kepemilikan KK

		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,97%	99,98%	100,01%	Keberhasilan ini efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran, tingginya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kelahiran, serta dukungan koordinasi yang baik dengan fasilitas kesehatan dan perangkat desa/kelurahan	Melaksanakan program All in Kelurahan serta melaksan akan PKS dengan mitra Rumah Sakit
		Persentase Kepemilikan KIA	99,25%	98,49%	99,23%	Ketidaktercapaiannya karena rendahnya kepemilikan KIA pada kelompok anak usia tertentu, keterbatasan akses layanan bagi anak yang belum masuk satuan pendidikan, serta masih adanya orang tua yang belum memahami urgensi KIA.	target kinerja belum terpenuhi. Namun demikian, pada perkin perubahan telah dilakukan penyesuaian target kepemilikan KK
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	100%	Capaian layanan Akta Perkawinan berhasil dengan meningk atnya target capaian Akta Kematian	All in Kelurahan kecamatan serta koordinasi yang baik antarinstansi terkait
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	100%	95,51%	95,51%	Masih ada pasangan suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya, baik karena keterbatasan pemahaman pentingnya akta perkawinan sebagai dokumen hukum, maupun faktor sosial dan budaya tertentu	Penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tokoh masyarakat, dan instansi terkait.
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	100%	94,02%	94,02%	Masih adanya putusan perceraian yang belum dilaporkan oleh masyarakat untuk dilakukan pencatatan	Penguatan koordinasi dengan PA dan PN
		Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	30%	18,28%	60,93%	Penguatan sosialisasi kepada masyarakat, dan mulai meningkatnya pemanfaatan IKD oleh instansi lain	Peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat dan jemput bola ke berbagai Instansi
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai LHE AKIP Dispendukcapil	82	84,5	103,04%	Didukung oleh peningkaan kualitas perencanaan kinerja, keselarasan indikator dan target,	Konsistensi penerapan SAKIP dan penguatan indikator

						penguatan pengukuran serta pelaporan kinerja	kinerja yang berorientasi hasil.

Sumber : DKB Semester 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data yang disajikan, sebagai bagian dari proses evaluasi dan upaya perbaikan ke depan, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan yang telah terjadi.

Dengan melaksanakan analisis dan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, diharapkan kinerja di masa mendatang dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini memerlukan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal.

Tabel 3. 11 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi (Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan:						
1.	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	86,88	88,67	102,06%	Capaian IKM menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh prosedur pelayanan yang jelas, waktu layanan yang semakin cepat, serta sikap dan kompetensi petugas yang baik sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat	diperlukan evaluasi berkala terhadap unsur pelayanan yang masih lemah, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pelayanan prima, penguatan digitalisasi layanan, serta optimalisasi mekanisme pengaduan sebagai bahan perbaikan layanan

							berkelanjutan
1.1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk berKTP elektrronik	99,85%	99,71%	99,85%	Ketidaktercapaian ini umumnya dipengaruhi oleh faktor teknis dan dinamis, seperti penduduk wajib KTP yang baru berusia 17 tahun menjelang akhir periode, penduduk berpindah domisili, meninggal dunia, atau belum melakukan perekaman akibat keterbatasan waktu dan akses layanan.	Melaksanakan All in Kelurahan kecamatan
		Persentase kepemilikan KK	99,60%	99,60%	100%	optimalnya pelayanan penerbitan KK, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan, serta kuatnya koordinasi antara dinas terkait dengan pemerintah desa/kelurahan.	All in kelurahan kecamatan, jemput bola
		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,97%	99,98%	100,01%	Capaian layanan Akta Kelahiran berhasil dengan meningk atnya cakupan kepemili kan akta kelahira n untuk usia 0 18 tahun	Melaksanakan program All in Kelurahan serta melaksan akan PKS dngan mitra Rumah Sakit
		Persentase Kepemilikan KIA	98,25%	98,49%	100,24%	Capaian layanan KIA berhasil dengan meningk atnya target capaian KIA	Melaksanakan program All in kelurahan serta Pengajua n KIA sesuai data yang ada di BNBA dari Kemendagri

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	93,75%	95,51%	101,88%	Capaian layanan Akta Perkawinan berhasil dengan meningk atnya target capaian Akta Perkawinan	Melaksanakan Inovasi koper pengantin yang bekerjasama dengan KUA dan PA
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	93,75%	94,02%	100,28%	Capaian layanan Akta Perceraian berhasil dengan meningk atnya target capaian Akta Perceraian	Penguatan koordinasi dengan PA dan PN
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	100%	Meningkatnya kesadaran masyrakat dalam melaporkan peristiwa kematian secara tepat waktu, serta optimalnya peran kelurahan dan kecamatan	Optimalisasi peran kelurahan dan kecamatan untuk pelaporan awal, integrasi data antar instansi
		Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	18,5%	18,28%	98,81%	Penguatan sosialisasi kepada masyarakat, dan mulai meningkatnya pemanfaatan IKD oleh instansi lain	Peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat dan jemput bola ke berbagai Instansi

		Jumlah Lembaga/OPD yang melakukan PKS pemanfaatan data Kependudukan	20	26	130%	Meningkatnya kebutuhan data yang akurat, komitmen pimpinan antarinstansi, serta penguatan koordinasi dan sistem pemanfaatan data kependudukan	Penguatan koordinasi dan komunikasi lintas sektor, serta optimalisasi sistem pemanfaatan data kepedudukan agar dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan oleh seluruh pihak terkait
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP	85,45	76,55	111,62%	Belum meratanya pemahaman dan komitmen unit kerja dalam mengimplementasi SAKIP secara konsisten	Peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP agar implementasi SAKIP lebih konsisten dan capaian nilai LHE AKIP dapat ditingkatkan pada periode berikutnya

Sumber : DKB Semester 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Uraian penjelasan tabel :

Pada tahun 2025 setelah RPJMD dan Renstra ditetapkan, maka dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Dari 11 indikator pada PK perubahan, hanya terdapat 1 indikator yang berbeda dengan PK awal.

Indikator Jumlah OPD yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan ditargetkan 20 OPD. Adapun realisasi pada Indikator Jumlah OPD yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan sebesar 26 OPD sehingga capaian kinerjanya sebesar 130,04%.

Berdasarkan capaian diatas, meskipun penetapan PK perubahan pada triwulan ke IV di tahun 2025, namun target masih tercapai. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya kesadaran OPD terhadap pentingnya integrasi dan pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan, didukung oleh strategi advokasi, pendampingan teknis, dan kemudahan proses kerja sama. Melampauinya target menegaskan bahwa pemanfaatan data

kependudukan telah menjadi kebutuhan strategis OPD dan menjadi fondasi kuat bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.. Perubahan anggaran pada APBD Perubahan juga dioptimalkan untuk fokus pada kinerja-kinerja yang dapat mengejar target dari PK Perubahan yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMD dan RENSTRA 2025-2029.

Indikator-indikator lainnya yang rata-rata telah mencapai target menunjukkan bahwa kinerja pelayanan administrasi kependudukan berjalan stabil dan konsisten. Capaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan program, optimalnya pelaksanaan layanan, serta dukungan koordinasi yang baik antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Rata-rata indikator yang mencapai target juga menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan, sekaligus menjadi bukti bahwa sistem pelayanan yang diterapkan mampu menjaga kualitas kinerja secara berkelanjutan

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efesiensi (Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran				Efisiensi
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan:									
1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	89,5	88,67	99,07%					
	Sasaran:									
1.1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk berKTP Elektronik	99,9%	99,71%	99,80%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	370.374.255	357.571.809	96,54%	3,4%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran				Efisiensi
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase Kepemilikan KK	99,7%	99,60%	99,89%	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	370.374.255	357.571.809	96,54%	3,5%
		Persentase Kepemilikan KIA	99,25%	98,49%	99,23%					2,8%
		Persentase Kepemilikan akta Kelahiran usia 0-18 tahun	99,97%	99,98%	100,01%	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**86.484.000**	**86.407.128**	**99,91%**	0,1%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran				Efisiensi
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	100%	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**86.484.000**	**86.407.128**	**99,91%**	0,1%
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	100%	95,51%	95,51%					-4,4%
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	100%	94,02%	94,02%					-5,9%
		Persentase Penerapan IKD (Identittas Kependu	30%	18,28%	60,93%	**PROGRA M PENGELOLAAN INFORMASI ADMINIST**	**82.295.700**	**81.163.397**	**98,62%**	-38,2%

		Dukan Digital)				**RASI KEPENDUDUKAN**				
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai LHE AKIP Dispendukcapil	85	76,55	90,05%	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.011.407.217**	**7.452.398.937**	**93,02%**	-3,2%

Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/dashboard-sipd

Uraian penjelasan tabel:

Tujuan/Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase kepemilikan akta kelahiran mencapai efisiensi sebesar 0,1%, yang termasuk dalam “IMPAS”. Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan tepat sasaran dan proporsional. Pencapaian ini didasari oleh beberapa faktor, antara lain perencanaan kebutuhan anggaran yang akurat sesuai volume layanan, pemanfaatan sarana dan sumber daya yang telah tersedia secara optimal, serta integrasi layanan pencatatan kelahiran dengan fasilitas kesehatan dan pemerintah desa/kelurahan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kelahiran tepat waktu turut menekan biaya tambahan, sehingga target kinerja dapat tercapai tanpa memerlukan penyesuaian atau pemborosan anggaran

Indikator Kinerja Persentase penerapan IKD menunjukkan terjadinya ketidakefisienan anggaran dalam pelaksanaannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa realisasi anggaran jauh lebih besar dibandingkan dengan perencanaan awal, yang umumnya disebabkan oleh kebutuhan tambahan yang tidak sepenuhnya terantisipasi, seperti intensifikasi sosialisasi, perluasan layanan aktivasi IKD, dukungan sarana prasarana, serta beban operasional lapangan yang meningkat. Ketidakefisienan ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam akurasi perencanaan anggaran dan pengendalian biaya agar pencapaian kinerja tinggi dapat diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang lebih optimal.

Tabel 3. 13 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efesiensi
(Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran				9971Efisiensi
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan:									
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyrakat terhadap layanan publik (IKM)	86,88	88,67	102,06%					
	Sasaran:									

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran				Efisiensi
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1.1	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk BerKTP Elektronik	99,85 %	99,71%	99,85%	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	370.374.255	357.571.809	96,54 %	3,4%
		Persentase Kepemilikan KK	99,60%	99,60%	100%	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	370.374.255	357.571.809	96,54%	3,6%
		Persentase Kepemilikan KIA	98,25%	98,49%	100,24%					3,8%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	99,97%	99,98%	100,01%	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**86.484.000**	**86.407.128**	**99,91%**	0,1%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran				Efisiensi
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	93,75 %	95,51 %	101,88%	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**86.484.000**	**86.407.128**	**99,91 %**	2%
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	93,75%	94,02%	100,28%	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**86.484.000**	**86.407.128**	**99,91%**	0,4%
		Persentase keemilikan akta kematian	100%	100%	100%					0,1%
		Persentase penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	18,5%	18,28%	98,81%	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**82.295.700**	**81.163.397**	**98,62%**	0,2%
		Jumlah Lembaga/OPD yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	20	26	130%					31,8%

1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	85,45%	76,55	89,58%	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.011.407.217**	**7.452.398.937**	**93,02%**	-3,2%

Sumber: SIPD Kemendagri Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :

Pada tahun 2025 setelah RPJMD dan Renstra ditetapkan, maka dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Indikator yang berbeda dengan PK awal dan belum menjadi indikator sebelumnya yaitu Indikator Jumlah OPD yang melakukan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan ditargetkan 20 OPD. Adapun realisasi pada Indikator Jumlah OPD yang melakukan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan sebesar 26 OPD sehingga capaian kinerjanya sebesar 130%.

Capaian jumlah OPD yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan yang mencapai target, disertai efisiensi anggaran sebesar 31,8%, menunjukkan keberhasilan kinerja yang sangat optimal baik dari sisi output maupun pengelolaan anggaran. Keberhasilan ini mencerminkan perencanaan kegiatan yang matang, pemanfaatan sumber daya secara efektif, serta strategi koordinasi dan pendampingan yang efisien sehingga target kerja sama dapat dicapai tanpa menghabiskan seluruh pagu anggaran. Efisiensi yang tinggi tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan PKS tidak hanya efektif dalam meningkatkan kolaborasi lintas OPD, tetapi juga mampu menghasilkan kinerja maksimal dengan penggunaan anggaran yang hemat dan tepat sasaran.

Capaian jumlah OPD yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan yang mencapai target, disertai efisiensi anggaran sebesar 31,8%, menunjukkan keberhasilan kinerja yang sangat optimal baik dari sisi output maupun pengelolaan anggaran. Keberhasilan ini mencerminkan perencanaan kegiatan yang matang, pemanfaatan sumber daya secara efektif, serta strategi koordinasi dan pendampingan yang efisien sehingga target kerja sama dapat dicapai tanpa menghabiskan seluruh pagu anggaran. Efisiensi yang tinggi tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan PKS tidak hanya efektif dalam meningkatkan kolaborasi lintas OPD, tetapi juga mampu menghasilkan kinerja maksimal dengan penggunaan anggaran yang hemat dan tepat sasaran.

Berdasarkan capaian diatas, meskipun penetapan PK perubahan pada triwulan ke IV di tahun 2025, namun target masih tercapai sehingga nilai efesiensi yang diperoleh sebesar 31,8%.

Indikator-indikator lainnya yang secara rata-rata menunjukkan penggunaan anggaran yang efisien mencerminkan keberhasilan pengelolaan program dan kegiatan yang terencana, terkendali, dan tepat sasaran. Efisiensi anggaran ini didukung oleh perencanaan kebutuhan yang akurat, pemanfaatan sumber daya yang optimal, serta pelaksanaan kegiatan yang fokus pada pencapaian output dan outcome. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar indikator tidak hanya mampu mencapai target kinerja, tetapi juga dilaksanakan dengan disiplin anggaran yang baik, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3. 14 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan (Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan:								
1.	Meningkatnya pelayanan yang prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,5					
Sasaran:								
1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk ber KTP Elektronik	99,80%	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase Kualitas, kuantitas public Dan dokumen kependudukan	96,54%	Menunjang	Pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif. Pemanfaatan anggaran tersebut mendukung optimalnya pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el sehingga target cakupan dapat tercapai

		Persentase Kepemilikan KK	99,89%	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	PersentAse kualitas, kuantitAs Public Dan dokumeN kependudukan	96,54%	Menunjang	pelaksanaan program administrasi kependudukan berjalan efektif. Pemanfaatan anggaran tersebut menunjang kelancaran pelayanan penerbitan dan pemutakhiran KK sehingga target cakupan kepemilikan dapat tercapai secara optimal.
		Persentase kepemilikan KIA	99,23%	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase kualitas, kuantitas publik dan dokumen kependudukan	**96,54%**	Menunjang	pelaksanaan program administrasi kependudukan berjalan efektif. Pemanfaatan anggaran tersebut menunjang optimalnya pelayanan penerbitan KIA sehingga target cakupan kepemilikan dapat tercapai

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	100,01%	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase kualitas, kuantitas publik dan dokumen kependudukan	**99,91%**	Menunjang	pelaksanaan program dan kegiatan pencatatan kelahiran berjalan optimal. Pemanfaatan anggaran tersebut menunjang kelancaran pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran sehingga target kepemilikan dapat dicapai secara maksimal.
		Persentase Kepemilikan akta kematian	100%	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase kualitas, kuantitas publik dan dokumen kependudukan	**99,91%**	Menunjang	pelaksanaan program pencatatan kematian berjalan optimal. Pemanfaatan anggaran tersebut menunjang kelancaran pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kematian sehingga target kepemilikan dapat tercapai secara maksimal.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan	95,51%	**Program Pencatatan Sipil**	Persentase kualitas, kuantitas publik dan dokumen kependudukan	**99,91%**	Menunjang	Pelaksanaan kegiatan pencatatan perkawinan berjalan efektif. Optimalnya pemanfaatan anggaran tersebut mendukung kelancaran pelayanan penerbitan akta perkawinan sehingga target kinerja dapat tercapai secara maksimal
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	94,02%	**Program Pencatatan Sipil**	Persentase kualitas, kuantitas publik dan dokumen kependudukan `	99,91%	Menunjang	pelaksanaan kegiatan pencatatan perceraian berjalan efektif. Optimalnya pemanfaatan anggaran tersebut mendukung kelancaran pelayanan penerbitan akta perceraian sehingga target kinerja dapat tercapai secara maksimal.
		Persentase penerapan IKD (Identittas Kependudukan Digital)	60,93%	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase Kualitas, Kuantitas Public dan dokumen Kependudukan	**98,62%**	Menunjang	pelaksanaan program digitalisasi administrasi kependudukan berjalan efektif. Optimalnya pemanfaatan anggaran tersebut menunjang kelancaran aktivasi IKD serta peningkatan akses layanan kependudukan berbasis digital bagi masyarakat.

1.2	MeningKatnya AkuntaBilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP	76,55	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	**93,02%**	Menunjang	Sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik dan memiliki keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan, serta pelaopran kinerja.

Sumber : DKB Semester 2 2025 Ditjen Dukcapil

Uraian penjelasan tabel:

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Berikut ini disajikan analisis mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program Pendaftaran Penduduk memiliki realisasi kinerja sebesar 96,54% yang termasuk dalam kategori memuaskan. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena sebagian besar target telah tercapai secara konsisten meskipun masih terdapat dinamika lapangan. Capaian ini didukung oleh optimalnya pelayanan administrasi kependudukan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan, serta efektivitas koordinasi dengan kelurahan, kecamatan dan instansi terkait. Selain itu, penerapan sistem layanan yang semakin tertata dan adaptif turut memastikan bahwa sebagian besar sasaran program dapat dijangkau dengan baik, sehingga kinerja keseluruhan tetap berada pada level tinggi

Program Pencatatan Sipil dengan realisasi kinerja 99,91% termasuk sangat tinggi karena didukung oleh pelayanan pencatatan peristiwa penting yang berjalan konsisten, prosedur layanan yang semakin sederhana, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian

tepat waktu. Koordinasi yang baik dengan fasilitas kesehatan, pengadilan, dan pemerintah desa/kelurahan turut mempercepat proses layanan sehingga hampir seluruh target program dapat terealisasi.

Sementara itu, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan realisasi kinerja 98,62% mencerminkan pengelolaan data yang efektif dan andal. Capaian ini didukung oleh optimalnya pemanfaatan sistem informasi kependudukan, peningkatan kualitas pemutakhiran data, serta penguatan koordinasi lintas OPD dalam pemanfaatan data kependudukan. Meski masih terdapat dinamika teknis dan kebutuhan penyesuaian data, secara keseluruhan program ini berhasil mencapai target dengan kategori kinerja sangat baik.

Tabel 3. 15 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
(Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan:								
1	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	86,88					
Sasaran:								

1.1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk ber KTP Elektronik	99,85%	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persent Ase kualitas , kuantit As Public Dan dokume N kependudukan	**96,54 %**	Menunjang	Pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif. Pemanfaatan anggaran tersebut mendukung optimalnya pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el sehingga target cakupan dapat tercapai
		Persentase Kepemilikan KK	100%	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persent Ase kualitas , kuantit As Public Dan dokume N kependudukan	**96,54 %**	Menunjang	pelaksanaan program administrasi kependudukan berjalan efektif. Pemanfaatan anggaran tersebut menunjang kelancaran pelayanan penerbitan dan pemutakhiran KK sehingga target cakupan kepemilikan dapat tercapai secara optimal.
		Persentase kepemilikan KIA	100,24%	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase kualitas, kuantitas publik dan dokumen kependudukan	96,54%	Menunjang	pelaksanaan program administrasi kependudukan berjalan efektif. Pemanfaatan anggaran tersebut menunjang optimalnya pelayanan penerbitan KIA sehingga target cakupan kepemilikan dapat tercapai.
		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	100,01%	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase kualitas, kuantitas publik dan dokumen kependudukan	**99,91%**	Menunjang	pelaksanaan program dan kegiatan pencatatan kelahiran berjalan optimal. Pemanfaatan anggaran tersebut menunjang kelancaran pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran sehingga target kepemilikan dapat dicapai secara

								maksimal.
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan	101,88%	**Program Pencatatan Sipil**	Persentase kualitas, kuantitas publik dan dokumen kependudukan	**99,91%**	Menunjang	pelaksanaan kegiatan pencatatan perkawinan berjalan efektif. Optimalnya pemanfaatan anggaran tersebut mendukung kelancaran pelayanan penerbitan akta perkawinan sehingga target kinerja dapat tercapai secara maksimal.
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	100,28%	**Program Pencatatan Sipil**	Persentase kualitas, kuantitas publik dan dokumen kependudukan	**99,91%**	Menunjang	pelaksanaan kegiatan pencatatan perceraian berjalan efektif. Optimalnya pemanfaatan anggaran tersebut mendukung kelancaran pelayanan penerbitan akta perceraian sehingga target kinerja dapat tercapai secara maksimal.
		Persentase kepemilikan akta kematian	100%	**Program Pencatatan Sipil**	Persentase kualitas, kuantitas publik dan dokumen kependudukan	**99,91%**	Menunjang	pelaksanaan program pencatatan kematian berjalan optimal. Pemanfaatan anggaran tersebut menunjang kelancaran pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kematian sehingga target kepemilikan dapat tercapai secara maksimal.
		Persentase penerapan IKD (Identittas Kependudukan Digital)	98,81%	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase Kualitas, Kuantitas Public dan dokumen Kependudukan	**98,62%**	Menunjang	pelaksanaan program digitalisasi administrasi kependudukan berjalan efektif. Optimalnya pemanfaatan anggaran tersebut menunjang kelancaran aktivasi IKD

								serta peningkatan akses layanan kependudukan berbasis digital bagi masyarakat.
		Jumlah Lembaga/OPD yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	130%	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase kualitas, kuantitas publik dan dokumen kependudukan	**98,62%**	Menunjang	realisasi anggaran yang tinggi, yang menunjukkan pelaksanaan program pemanfaatan data kependudukan berjalan efektif. Optimalnya pemanfaatan anggaran tersebut mendukung koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada OPD sehingga kerja sama pemanfaatan data kependudukan dapat dilaksanakan sesuai target.
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP	76,55	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	**93,02%**	Menunjang	Sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik dan memiliki keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan, serta pelaopran kinerja.

Sumber : DKB Semester 2 2025 Ditjen Dukcapil

Uraian penjelasan tabel :

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Berikut ini disajikan analisis mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki realisasi kinerja sebesar 93,02%, yang termasuk dalam kategori "baik". Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan.
2. Program Pendaftaran Penduduk memiliki realisasi kinerja sebesar 96,54% yang termasuk dalam kategori memuaskan. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan.
3. Program Pencatatan Sipil memiliki realisasi kinerja sebesar 99,91% yang termasuk dalam kategori memuaskan.
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan memiliki realisasi kinerja sebesar 98,62% yang termasuk dalam kategori memuaskan.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (Renstra 2025-2029)

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	CAPAIAN
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.011.407.217**	**7.452.398.937**	**93,02%**
I.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**117.245.097**	**115.313.373**	**98,35%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.435.597	19.047.293	98%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.809.500	7.046.080	90,22%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000	89.220.000	99,13%
II.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.772.618.600**	**5.332.488.161**	**92,38%**
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.720.170.600	5.280.048.161	92,31%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.440.000	52.440.000	100%
III.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	44.465.000	42.665.000	96%
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	44.465.000	42.665.000	96%
IV.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**419.970.019**	**379.711.678**	**90,41%**
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.292.560	11.255.955	99,68%
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.703.452	84.390.070	68,22%

9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.826.910	8.821.392	99,94%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	6.408.000	80,10%
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.208.000	5.022.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.432.800	190.798.971	99,67%
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	73.504.297	73.015.290	99,33%
V.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**970.873.016**	**915.281.155**	**94,27%**
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	6.772.076	90,29%
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.193.600	194.189.166	90,24%
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	748.179.416	714.319.913	95,47%
VI.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**147.081.530**	**141.797.236**	**96,41%**
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.350.000	63.014.082	94,97%
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.842.000	50.715.485	97,83%
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.889.530	28.067.669	97,16%
B.	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**370.374.255**	**357.571.809**	**96,54%**
VII.	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**347.574.255**	**334.771.811**	**96,32%**
20	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	30.750.000	30.746.465	99,99%
21	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	316.824.255	304.025.346	95,96%
VIII	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	22.800.000	22.799.998	100%

22	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	22.800.000	22.799.998	100%
C.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	86.484.000	86.407.128	99,91%
IX	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	86.484.000	86.407.128	99,91%
23.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	58.488.800	58.478.428	99,98%
24.	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	24.995.200	24.931.204	99,74%
25.	Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blanko KTP-EL, Formulir, dan buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	3.000.000	2.997.496	99,92%
D.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	82.295.700	81.163.397	98,62%
X.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminidtrasi Kependudukan	82.295.700	81.163.397	98,62%
26.	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	55.743.000	54.699.698	98,13%
27	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	26.552.700	26.463.699	99,66%

Sumber: Laporan P1 dan P2 Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kediri

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat realisasi dan serapan anggaran dari masing-masing program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut ini adalah analisis terhadap data tersebut: Dari 4 jumlah program dengan total pagu anggaran sebesar Rp 8.011.407.217 terealisasi sebesar Rp. 7.452.398.937 diperoleh capaian sebesar 93,02% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan keempat program berjalan efektif dan terkendali, dengan sebagian besar anggaran terserap sesuai perencanaan tanpa indikasi pemborosan yang signifikan. Selisih yang tersisa mencerminkan adanya efisiensi 85 pelaksanaan kegiatan, sementara output dan sasaran program tetap tercapai secara optimal.

Seluruh Program anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Capaian yang menunjukkan bahwa

anggaran untuk program tersebut terealisasi. Hal ini disebabkan tingginya persentase serapan anggaran yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri memiliki 2 sasaran strategis dengan 9 Indikator Kinerja sasaran strategis tercapai 9 indikator kinerja dan 1 sasaran strategis sebagai penunjang tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah :
 a. Masyarakat masih kurang tertib dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
 b. Terbatasnya SDM pelayanan yang mmiliki kompetensi dan kualifikasi dibidang IT.

c. Ruang penyimpanan arsip belum representatif dari segi keamanan dan kerahasiaan dokumen catatan sipil.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. sosialisasi penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) lebih massif melalui media cetak dan online dan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi, jemput bola ke lambaga swasta hingga lembaga pendidikan serta melakukan pelayanan terintegrasi
2. menambahkan pegawai untuk pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stake holder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Kediri.

Kediri, 10 Februari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI,

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. R. MARSUDI NUGROHO, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196805161997031006

LAMPIRAN

Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. R. MARSUDI NUGROHO, M.Pd.

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZANARIAH

Jabatan : Pj. Wali Kota Kediri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ZANARIAH	Drs. R.MARSUDI NOGROHO, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19680516 199703 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan :			
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,5 A
Sasaran :			
1.1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1. Persentase penduduk yang berKTP elektronik	99,9%
		2. Persentase kepemilikan KK	99,7%
		3. Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	99,97%
		4. Persentase kepemilikan KIA	99,25%
		5. Persentase kepemilikan Akta kematian	100%
		6. Persentase kepemilikan Akta perkawinan	100%
		7. persentase kepemilikan Akta perceraian	100%
		8. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	30%
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP Dispendukcapil	85

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pendaftaran Penduduk	561.000.000,00	
2.	Program Pencatatan Sipil	103.000.000,00	
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	153.246.500,00	
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.175.273.825,00	
Jumlah Anggaran (Rp)		7.992.520.325,00	

Kediri, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

ZANARIAH

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri,

Drs. R.MARSUDI NOGROHO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680516 199703 1 006

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. R. MARSUDI NUGROHO, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : VINANDA PRAMESWATI
Jabatan : Wali Kota Kediri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 3 November 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
VINANDA PRAMESWATI	Drs. R.MARSUDI NOGROHO, M.Pd
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19680516 199703 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan :			
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	86,88
Sasaran :			
1.1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang ber-KTP elektronik	99,85%
		Persentase kepemilikan KK	99,60%
		Persentase kepemilikan KIA	98,25%
		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18	99,97%
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	93,75%
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	93,75%
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%
		Persentase Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	18,5%
		Jumlah OPD/lembaga yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	20
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	85,45

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pendaftaran Penduduk	370.374.255,00	
2.	Program Pencatatan Sipil	86.484.000,00	
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	82.295.700,00	
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.472.253.262,00	
Jumlah Anggaran (Rp)		8.011.407.217,00	

Kediri, 3 November 2025

Pihak Kedua,

VINANDA PRAMESWATI

Pihak Pertama

Drs. R.MARSUDI NOGROHO,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680516 199703 1 006

Lampiran 3

Matriks Renstra (5 tahun)

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AWAL RENSTRA PDPEMERINTAH KOTA KEDIRI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil											
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	86.76	87.75	88.8	89.9	90.5	91.75	92.5	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang ber-KTP Elektronik (%)	99.82	99.85	99.90	99.93	99.95	99.97	100	
			Persentase Kepemilikan KK (%)	99.57	99.60	99.75	99.80	99.85	99.90	99.95	
			Persentase Kepemilikan KIA (%)	98.15	98.25	98.50	98.75	98.85	98.95	99	
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 (%)	99.94	99.97	99.98	99.99	100	100	100	
			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan (%)	93.49	93.75	93.85	93.90	94	94.25	95	
			Persentase Kepemilikan Akta Perceraian (%)	93.50	93.75	93.85	93.90	93.95	94	94.75	
			Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) (%)	13.82	18.6	20.25	22.75	25	27.75	30	
			Jumlah OP Dilembaga yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan (OPD)	19	20	21	22	23	23	23	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP Inspektorat (Nilai)	84.5	85.45	86.60	87.85	88.25	88.75	89.5	

Lampiran 4

LHE SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
INSPEKTORAT
Jl. Sunan Ampel No.1, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64127
Telp. (0354) 687305, Pos-el inspektorat@kedirikota.go.id
Laman inspektorat.kedirikota.go.id

Nomor : 700.1.2.1/1666/419.060/2025 Kediri,12 November 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Yth. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.
di -
KEDIRI

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

(a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP ;
(b) menilai tingkat implementasi SAKIP ;
(c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja ;
(d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP ; dan
(e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun

[Type here] [Type here] [Type here]
Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai	
		Tahun 2024	Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30	24,6	22,5
b. Pengukuran Kinerja	30	23,1	23,1
c. Pelaporan Kinerja	15	13,8	10,95
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23	20
Nilai Hasil Evaluasi	100	**84,5**	**76,55**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja/Predikat		**A**	**BB**

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tahun 2025 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri telah menyusun rencana strategis (Renstra) Tahun 2025-2026, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Dokumen (PK) memiliki kualitas lebih baik dari tahun sebelumnya dari sisi perumusan kinerja, indikator, dan penetapan target kinerja, **meskipun** masih dibuat pada level Perangkat Daerah. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri juga sudah menyusun pohon kinerja , dari level Perangkat Daerah hingga Administrator.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, di antaranya sebagai berikut :

a. PK masih dibuat pada level Perangkat Daerah belum sampai Administrator ;
b. Dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja , Sebagian besar sudah selaras antar dokumen, namun terdapat hal yang masih harus diperhatikan dalam penetapan indikator kinerja sasarannya, sebagai berikut :

Hasil Analisis Keselarasan dan SMART antara Renstra, IKU, dan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (2025–2026).

- Keselarasan antar dokumen :

 Berdasarkan hasil telaah ketiga dokumen:

Aspek	RENSTRA 2025–2026	IKU 2025	PK 2025	Kesimpulan
Tujuan utama	*Meningkatnya kualitas pelayanan publik* (diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat)	Sama — *Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat*	Sama — termuat dalam sasaran PK 2025	✅ Selaras

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Sasaran strategis	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan adminduk, penyajian data, dan pemanfaatan data	Diterjemahkan ke indikator: kepemilikan KTP-el, KK, Akta Kelahiran, KIA, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan IKD	Target capaian PK mengikuti indikator pelayanan yang sama	✅ Selaras
Indikator kinerja utama (IKU)	Persentase layanan pendaftaran penduduk, layanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi adminduk, dan profil kependudukan	Sama dengan indikator-indikator pelayanan dasar kependudukan	Digunakan kembali sebagai dasar target PK	✅ Selaras
Indikator akuntabilitas	Nilai LHE AKIP Dinas Dukcapil	Termuat sebagai IKU ke-2 (*Meningkatnya Nilai LHE AKIP Dinas Dukcapil*)	Juga tercantum dalam PK 2025	✅ Selaras

Kesimpulan:

Struktur logika Renstra → IKU → PK sudah linier dan konsisten, dengan indikator yang sama diturunkan secara bertahap. Tidak ditemukan ketidaksesuaian substantif.

- Penilaian prinsip SMART

Kriteria SMART	Penilaian	Catatan
Specific (Spesifik)	✅ Ya	Indikator jelas menggambarkan aspek layanan Dukcapil (KTP-el, KK, akta, dll).
Measurable (Terukur)	✅ Ya	Setiap indikator memiliki formulasi dan satuan pengukuran kuantitatif (%, skor IKM, nilai AKIP).
Achievable (Dapat dicapai)	⚠ Sebagian besar ya	Indikator Kinerja Sasaran kepemilikan akta kematian belum bisa dicapai krn tidak tercantum dalam RA,
Relevant (Relevan)	✅ Ya	Semua indikator langsung mendukung misi pelayanan publik dan tugas pokok Dukcapil.
Time-bound (Berbatas waktu)	✅ Ya	Target dicantumkan untuk 2025 dan 2026 secara jelas di Renstra dan IKU.

Rata-rata pemenuhan SMART : 90% (baik), namun masih terdapat indikator kinerja sasaran yang belum bisa dicapai , karena tidak tercantum dalam Rencana Aksi.

2) Pengukuran Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri telah melakukan perbaikan dokumen manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan detail formulasi perhitungan definisi operasional serta penanggung jawab data . Adapun dalam pengukuran kinerja, telah melakukan pengukuran kinerja organisasi dan individu serta dilakukan pengukuran secara triwulanan.

[Type here] [Type here] [Type here]
Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut :

a. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya andal, karena belum ada data dukung mekanisme pengumpulan data kinerja, misalnya hasil rapat koordinasi kinerja pertriwulan yang melibatkan pimpinan sampai dengan bawahan ;
b. Dalam realisasi capaian dan target perlu dikaitkan dengan adanya Faktor Pendorong (Kekuatan), Permasalahan (Kelemahan), dan Solusi (Rencana tindak lanjut), misalnya Capaian target per triwulan (Realisasi) sudah relevan karena langsung mengukur kinerja dari indikator yang telah ditetapkan.
c. Berdasarkan hasil telaah terhadap PK Tahun 2025 Dispendukcapil, Rencana Aksi Tahun 2025, dan Realisasi Rencana Aksi TW I–III Tahun 2025— berikut analisis keselarasan dan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound):

 Keselarasan Dokumen

Komponen	Hasil Telaah	Catatan
PK (Perjanjian Kinerja)	Tujuan dan sasaran strategis sejalan dengan Renstra dan mengarah pada peningkatan tertib administrasi kependudukan serta akuntabilitas kinerja.	Dokumen PK menjadi dasar bagi penjabaran indikator dalam Rencana Aksi, namun masih terdapat beberapa indikator kinerja sasaran pada PK tidak dijabarkan di RA. penjabarannya di RA.
Rencana Aksi (RA) 2025	Terdapat kesesuaian langsung dengan sasaran dalam PK,.	Dokumen RA merupakan penjabaran dari target pada PK, namun terdapat indikator kinerja pada RA tidak terdapat pada PK

 Kesimpulan:

 Secara umum dokumen PK, Rencana Aksi, dan Capaian Triwulan sudah selaras — indikator, sasaran, dan nilai targetnya konsisten. Namun, beberapa indikator yang masih perlu diselaraskan.

d. Pengukuran kinerja individu menggunakan aplikasi PUSDASIP belum sepenuhnya menggambarkan keterkaitan kinerja individu yang menunjang pencapaian kinerja organisasi. Hal ini karena integrasi dengan aplikasi pengukuran kinerja organisasi (APKPD) belum dilakukan;
e. Perangkat Daerah telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasilnya belum digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment berdasarkan capaian kinerja organisasi.

3) Pelaporan Kinerja

[Type here] [Type here] [Type here]
Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri telah menyusun laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja tahun 2025, tetapi belum sampai dengan level administrator, dan belum dibuat secara berkala dan diunggah pada esr.menpan.go.id tepat waktu.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri telah melakukan evaluasi atas capaian target pada dokumen Rencana Aksi. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut : Mengevaluasi kinerja belum dilakukan secara berkala.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan sebagai berikut :

a. Ke depannya Menyusun PK sampai dengan pada level Administrator ;
b. Melakukan reviu dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja ;
c. Memastikan keandalan dalam Mekanisme pengumpulan data kinerja ;
d. Melakukan reviu atas realisasi capaian dan target yang dikaitkan dengan adanya Faktor Pendorong (Kekuatan), Permasalahan (Kelemahan), dan Solusi (Rencana tindak lanjut) ;
e. Melakukan reviu atas penentuan target dalam setiap dokumen perencanaan kinerja ;
f. Memastikan sistem pengukuran kinerja organisasi, yakni aplikasi APKPD dapat terintegrasi dengan aplikasi PUSDASIP, serta memastikan perumusan kinerja individu yang ada pada PUSDASIP benar-benar terkait dengan kinerja organisasi, sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi;
g. Menjadikan hasil dari pengukuran kinerja masing-masing PD dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment, termasuk dalam pemberian tunjangan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai;
h. Menyusun Laporan Kinerja secara berkala dan diunggah pada esr.menpan.go.id tepat waktu ;
i. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala.

[Type here] [Type here] [Type here]
Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

5. Penutup

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. INSPEKTUR KOTA KEDIRI

EDI DARMASTO, SE., Ak., CA.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660511 198803 1 001

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Wali Kota Kediri
 Melalui :
 Sekretaris Daerah Kota Kediri
 (Sebagai laporan)
2. Arsip Inspektorat Kota Kediri.

[Type here] [Type here] [Type here]
Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lampiran 5

Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2025



Certificate of Registration

GCI INTERNATIONAL

No. 118Q1167

This is to certify that the Quality Management System of

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI
Jl. Supersemar No. 112, Kota Kediri, East Java, Indonesia

has been assessed and complied against the provisions of

SNI ISO 9001:2015

for the following scope

Provision of Public Administration Services, including Population Administration and Civil Registration

Registration is subject to the Scheme Rules which are published at www.globalgroup.co.id. Any misuse, alteration, forgery or falsification is an unlawful act and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Registration will be maintained continually to the above standard under regular surveillance. Should surveillance not take place when required, registration shall be removed.

Please validate the authenticity of this certificate by visiting www.globalgroup.co.id or scan barcode below. This certificate remains the property of PT Global Certification Indonesia and must be returned on requested.

MANAGEMENT SYSTEM STANDARDS ACCEPTED AUDITING GLOBAL CERTIFICATION

Titis Arganto
President Director

EA Code	: 36
Registration Date	: November 17, 2025
Issue Date	: November 17, 2025
1st Surveillance Due on	: November 17, 2026
2nd Surveillance Due on	: November 17, 2027
Certificate Expiry	: November 16, 2028

global group

INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM IAF

KAN Komite Akreditasi Nasional LSSM-072-IDN

PT Global Certification Indonesia
Pakuwon Center – Tunjungan City 15 Floor (15-12),
Jl. Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya, East Java, 60271, Indonesia